

Akuntansi Forensik dan Prospeknya terhadap Penyelesaian Masalah-Masalah Hukum di Indonesia

Jumansyah¹, Nunik Lestari Dewi², Tan Kwang En³

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta 12110

E-mail: Syah_251085@yahoo.co.id

²Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Maranatha, Bandung 40164

E-mail: nunik1503@yahoo.com

³Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Maranatha, Bandung 40164

E-mail: ndrw_tan@yahoo.com

ABSTRAK

The integration of accounting, auditing, and investigative skills can be united in forensic accounting. Forensic accounting consists of litigation support and investigative accounting. This research aims to reviewing legal cases in Indonesia using forensic accounting perspective. Legal cases which has been used in this research was divided unto three groups, which is corruption, asset misappropriation and fraudulent of financial statement). This paper is elaborating the possibilities to solve those legal case using forensic accounting. The development of those three legal cases group makes accounting forensic profession becomes brighter. This research recommendation is to strengthened accounting forensic profession using scientific collaboration between accounting and law studies.

Kata kunci: forensic accounting, corruption, asset misappropriation, and fraudulent financial statement

1. PENDAHULUAN

Kesuksesan akuntansi forensik di Indonesia mulai terlihat saat munculnya kasus Bank Bali, dimana *Pricewaterhouse Coopers* selaku akuntan yang melakukan pemeriksaan pada Bank Bali berhasil menunjukkan sejumlah aliran dana dari orang-orang tertentu. Kesuksesan akuntansi forensik tersebut tidak diikuti dengan kesuksesan penyelesaian hukum di pengadilan. Sistem pengadilan di Indonesia pada saat itu tidak berhasil menghukum para banker yang telah menikmati dana BLBI, beberapa banker tersebut dengan mudah melarikan diri ke luar negeri.

Tahun 2005 merupakan tahun kesuksesan bagi akuntansi forensik dan sistem pengadilan. Kasus Komisi Pemilihan Umum dan kasus Bank Negara Indonesia dapat diselesaikan dari segi akuntansi forensik dan sistem pengadilan. Kasus korupsi di Komisi Pemilihan Umum berhasil dibongkar oleh BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) yang bertindak selaku akuntan forensik dan berhasil diselesaikan di pengadilan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Sedikit berbeda dalam kasus Bank Negara Indonesia, pemeriksaan (akuntansi forensik) bukan dilakukan oleh lembaga pemeriksa atau kantor akuntan, tetapi oleh PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Kasus besar yang sampai saat ini masih bergulir dan belum ada titik penyelesaiannya serta menjadi bahasan yang menarik berhubungan dengan akuntansi forensik adalah kasus Bank Century.

Di Indonesia kasus akuntansi forensik di sektor publik lebih menonjol dibandingkan di sektor privat. Kasus yang berhubungan dengan akuntansi forensik akan berurusan dengan kerugian, baik di sektor publik maupun di sektor privat. Di sektor publik tindakan melawan hukum/kecurangan tersebut menimbulkan kerugian bagi negara dan keuangan negara. Di sektor privat, tindakan melanggar hukum/kecurangan menimbulkan kerugian karena terjadi cidera janji dalam suatu perikatan. Kasus-kasus yang berhubungan dengan kecurangan/tindakan melawan hukum adalah korupsi, *asset misappropriation*, dan kecurangan laporan keuangan (*fraudulent financial statement*), dll.

Kelemahan *governance* di korporasi maupun di pemerintahan ditengarai menjadi penyebab munculnya kecurangan seperti korupsi, *asset misappropriation*, dan kecurangan laporan keuangan. Dampak lemahnya *governance* di korporasi terlihat pada rendahnya harga saham korporasi tersebut. Referensi [5] menyebutkan adanya korelasi yang hampir sempurna antara *corporate governance* dengan kinerja keuangan yang diukur berdasarkan *return on capital employed* dan *return on equity*. Referensi [5] menyimpulkan adanya korelasi yang kuat antara *corporate governance* dengan kinerja harga saham.

Lemahnya penegakan hukum, standar akuntansi, dll konsisten dengan dengan tingkat korupsi dan kelemahan penyelenggaraan pemerintahan. Paper ini bertujuan untuk mengelaborasi kemungkinan-kemungkinan penyelesaian kasus-kasus menggunakan akuntansi forensik dan menjelaskan prospek profesi akuntan forensik untuk ikut serta dalam penyelesaian kasus-kasus hukum di Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Forensik

Awalnya di Amerika Serikat akuntansi forensik digunakan untuk menentukan pembagian warisan atau mengungkap motif pembunuhan. Istilah akuntansi forensik tersebut bermula dari penerapan akuntansi untuk menyelesaikan atau memecahkan persoalan hukum. Di Amerika profesi yang bergerak di bidang akuntansi forensik disebut auditor forensic atau pemeriksa fraud bersertifikasi (*Certified Fraud Examiners/CFE*) yang bergabung dalam *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE).

Akuntansi forensik adalah penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan, di sektor publik maupun privat [5]. Referensi [5] menjelaskan akuntansi forensik adalah akuntansi yang akurat untuk tujuan hukum atau akuntansi yang tahan uji dalam kancah perseteruan selama proses pengadilan atau dalam proses peninjauan yudisial atau tinjauan administratif. Akuntansi forensik merupakan praktik khusus bidang akuntansi yang menggambarkan keterlibatan yang dihasilkan dari perselisihan aktual atau yang diantisipasi atau litigasi [2].

Awalnya akuntansi forensik merupakan perpaduan sederhana antara akuntansi dan hukum, akan tetapi dalam beberapa kasus yang sulit ada satu bidang tambahan yang berpadu yaitu bidang auditing, sehingga akuntansi forensik menjadi perpaduan antara akuntansi, hukum, dan auditing. Berikut ini diagram akuntansi forensik yang menunjukkan perpaduan antara akuntansi, hukum, dan auditing [5].

Tabel 1: Diagram Akuntansi Forensik

Jenis Penugasan	Akuntansi Forensik			
	Fraud Audit			A K U N T A N S I
	Proaktif	Investigatif		
Sumber Informasi	Risk Assessment	Temuan audit, tuduhan, keluhan, tip	Temuan audit	H U K U M
Output	Identifikasi potensi fraud	Indikasi awal adanya fraud	Bukti ada/tidaknya pelanggaran	U M

Berdasarkan tabel tersebut, auditor akan melakukan tindakan proaktif untuk melihat kelemahan-kelemahan sistem pengendalian intern, terutama berkenaan dengan perlindungan aset pada saat melakukan audit untuk mendeteksi kecurangan. Apabila auditor menemukan temuan audit, menerima keluhan dan tuduhan dari pihak lain yang mengarah pada kecurangan, maka auditor akan melakukan audit investigatif. Audit investigatif merupakan titik awal dari akuntansi forensik.


Akuntansi forensik dapat dipraktikkan di sektor publik maupun sektor privat. Berikut ini tabel yang menjelaskan perbedaan antara akuntansi forensik sektor publik dan sektor privat [5].

Tabel 2: Akuntansi Forensik Sektor Publik dan Sektor Privat

Dimensi	Sektor Publik	Sektor Privat
Landasan penugasan	Amanat UU	Penugasan tertulis secara spesifik
Imbalan	Lazimnya tanpa imbalan	Fee dan biaya (<i>contingency fee and expenses</i>)
Hukum	Pidana umum dan khusus, hukum administrasi Negara	Perdata, arbitrase, administratif/ aturan intern perusahaan
Ukuran Keberhasilan	Memenangkan perkara pidana dan memulihkan kerugian	Memulihkan kerugian
Pembuktian	Dapat melibatkan instansi lain di luar lembaga yang bersangkutan	Bukti intern, dengan bukti ekstern yang lebih terbatas
Teknik audit investigatif	Sangat bervariasi karena kewenangan yang relatif besar	Relatif lebih sedikit dibandingkan di sektor publik. Kreativitas dalam pendekatan, sangat menentukan
Akuntansi	Tekanan pada kerugian negara dan kerugian keuangan Negara	Penilaian bisnis

Di sektor publik maupun privat, akuntansi forensik berurusan dengan kerugian, di sektor publik berurusan dengan kerugian bagi negara dan keuangan Negara, sedangkan di sektor privat, berurusan dengan

kerugian karena terjadi cedera janji dalam suatu perikatan. Kerugian merupakan titik pertama dalam segitiga akuntansi forensik. Titik kedua adalah tindakan/perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan tuntutan akibat terjadi kerugian. Titik ketiga menunjukkan adanya keterkaitan antara kerugian dengan perbuatan melawan hukum. Berikut ini segitiga akuntansi forensik yang menjelaskan hubungan kausalitas antara kerugian dengan perbuatan melawan hukum [5].



Gambar 1: Segitiga Akuntansi Forensik

Perbuatan melawan hukum dan hubungan kausalitas adalah ranah para ahli dan praktisi hukum, sedangkan perhitungan besarnya kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum adalah ranah akuntan forensik. Akuntan forensik membantu para ahli dan praktisi hukum dalam mengumpulkan bukti dan barang bukti untuk menentukan hubungan kausalitas tersebut. Segitiga akuntansi forensik, selain menjelaskan hubungan kausalitas antara kerugian dengan perbuatan melawan hukum, juga menjelaskan hubungan antara ilmu akuntansi, hukum, dan auditing.

2.2 Akuntan Forensik

Akuntan forensik digunakan di sektor publik maupun privat, akan tetapi penggunaan akuntan forensik di sektor publik lebih menonjol dibandingkan di sektor privat. Hal tersebut disebabkan karena penyelesaian sengketa di sektor privat cenderung diselesaikan di luar pengadilan. Akuntan forensik memiliki ciri-ciri yang sama dengan akuntan dan auditor, yaitu harus tunduk pada kode etik profesinya. Sikap independen, objektif dan skeptis juga harus dimiliki oleh akuntan forensik [3]. Referensi [5] mengatakan kualitas yang harus dimiliki oleh akuntan forensik adalah:

1. Kreatif: kemampuan untuk melihat sesuatu yang orang lain menganggap situasi bisnis normal dan mempertimbangkan interpretasi lain, yakni bahwa itu tidak perlu merupakan situasi bisnis yang normal.
2. Rasa ingin tahu: keinginan untuk menemukan apa yang sesungguhnya terjadi dalam rangkaian peristiwa dan situasi.
3. Tidak menyerah: kemampuan untuk maju terus pantang mundur walaupun fakta (seolah-olah) tidak mendukung, dan ketika dokumen atau informasi sulit diperoleh.
4. Akal sehat: kemampuan untuk mempertahankan perspektif dunia nyata. Ada yang menyebutnya perspektif anak jalanan yang mengerti betul kerasnya kehidupan.
5. *Business sense*: kemampuan untuk memahami bagaimana bisnis sesungguhnya berjalan, dan bukan sekedar memahami bagaimana transaksi dicatat
6. Percaya diri: kemampuan untuk mempercayai diri dan temuan kita sehingga kita dapat bertahan di bawah *cross examination* (pertanyaan silang dari jaksa penuntut umum dan pembela).

Akuntan forensik sering disebut juga sebagai auditor forensik atau auditor investigasi. Di Indonesia terlihat peran-peran akuntan forensik, seperti BPKP, BPK, dan aparat pengawasan internal pemerintah menghitung kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi.

2.3 Fraud/Kecurangan


Referensi [8] menjelaskan kecurangan mengandung beberapa pengertian sebagai berikut:

- a. Pasal 362 tentang pencurian, kecurangan artinya mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
- b. Pasal 368 tentang pemerasan dan pengancaman, kecurangan artinya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang.
- c. Pasal 372 tentang penggelapan, kecurangan artinya dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
- d. Pasal 378 tentang perbuatan curang, kecurangan artinya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu

- muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.
- e. Pasal 396 tentang merugikan pemberi piutang dalam keadaan pailit.
 - f. Pasal 406 tentang menghancurkan dan merusak barang, kecurangan artinya dengan sengaja atau melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
 - g. Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 secara khusus diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 tahun 1999).

Selain KUHP terdapat UU lain yang mengatur perbuatan melawan hukum yang masuk dalam kategori *fraud* yaitu UU Pemberantasan Tipikor, UU Perpajakan, UU Pencucian Uang, UU Perlindungan Konsumen, dll.

ACFE menggambarkan *occupational fraud* dalam bentuk *fraud tree*. *Fraud tree* dapat membantu akuntan forensik mengenali dan mendiagnosis kecurangan yang terjadi. Akuntan forensik dapat membuat sendiri *fraud tree* atau peta dari tindak pidana yang diperiksanya. *Fraud tree* disajikan pada Gambar 2 yang menggambarkan cabang-cabang *fraud* dalam hubungan kerja..



Gambar 2: Fraud Tree

2.3.1 Korupsi

Istilah korupsi pada UU No. 31 tahun 1999 meliputi 30 tindak pidana korupsi bukan empat seperti gambar di *fraud tree*, yaitu *conflict of interest*, *bribery*, *illegal gratuities*, dan *economic extortion*. *Conflict of interest* atau benturan kepentingan sering ditemui dalam bentuk bisnis pejabat/pengusaha dan keluarga serta kroni-kroninya. *Bribery* atau penyuapan merupakan hal yang sering dijumpai dalam kehidupan bisnis dan politik di Indonesia. *Illegal gratuities* Pemberian atau hadiah yang merupakan bentuk terselubung dari penyuapan, hal itu juga sering dijumpai dalam kehidupan bisnis dan politik di Indonesia. *Economic extortion* merupakan ancaman terhadap rekanan, ancaman ini bisa secara terselubung atau terbuka. Referensi [5] menjelaskan pengertian korupsi berdasarkan pendekatan psikologis adalah penyalahgunaan wewenang jabatan untuk keuntungan pribadi. Korupsi bukan masalah budaya, akan tetapi korupsi berkenaan dengan masalah sistem perekonomian dan kelembagaan. Lingkungan perekonomian dan kelembagaan menentukan lingkup korupsi dan insentif untuk melakukan korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan jabatan di sektor pemerintahan untuk keuntungan pribadi, meliputi penjualan kekayaan negara secara tidak sah oleh pejabat, *kickbacks* dalam pengadaan di sektor pemerintahan, penyuapan, dan “pencucian” dana-dana pemerintah [5]. UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 pasal 2 mengatakan korupsi adalah tindakan orang yang melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Tabel 3: Diagram Akuntansi Forensik Tindak Pidana Korupsi

Jenis Penugasan	Akuntansi Forensik									
	Fraud Audit									
	Proaktif		Investigatif							
Sumber Informasi	Risk Assessment	Temuan audit, tuduhan, keluhan, tip	Temuan audit							
Output	Identifikasi potensi fraud	Indikasi awal adanya fraud	Bukti ada/tidaknya pelanggaran	Besarnya kerugian keuangan negara	Mecari keterangan dan barang bukti	Mencari bukti	Berkas Perkara	Memeriksa alat bukti	Keyakinan berdasarkan alat bukti	Alasan pembuktian dan penerapan hukum Novum
				Hitungan	Penyelidikan	Penyidikan	Penuntutan	Pemeriksaan di sidang	Putusan pengadilan	Upaya hukum

2.3.2 Asset Misappropriation

Asset Misappropriation atau pengambilan aset secara ilegal (tidak sah/melawan hukum) yang dilakukan oleh seseorang yang diberi wewenang untuk mengelola atau mengawasi aset tersebut disebut menggelapkan. *Asset Misappropriation* dalam bentuk penjarahan *cash* dilakukan dalam tiga bentuk yaitu *skimming* (uang dijarah sebelum uang tersebut masuk ke perusahaan), *larceny* (uang dijarah sesudah uang tersebut masuk ke sistem/perusahaan), dan *fraudulent disbursements* (penggelapan aset).

2.3.3 Kecurangan Pelaporan

Kecurangan pelaporan terdiri atas kecurangan laporan keuangan berkenaan dengan penyajian laporan keuangan dan kecurangan dalam menyusun laporan non keuangan. Kecurangan dalam menyusun laporan keuangan berupa salah saji baik *overstatement* maupun *understatement*. Kecurangan dalam menyusun laporan non keuangan berupa penyampaian laporan non keuangan yang menyesatkan, lebih baik/bagus dari kondisi yang sebenarnya, pemalsuan/pemutarbalikan keadaan, dapat tercantum dalam dokumen untuk keperluan intern maupun ekstern.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan akhir studi deskriptif adalah untuk menawarkan keuntungan atau untuk menggambarkan aspek-aspek yang relevan atas fenomena yang menarik bagi peneliti, dari perspektif individu, organisasi atau perspektif lainnya. Hal ini akan sangat bermanfaat sebelum mempertimbangkan langkah-langkah korektif yang akan dilakukan dalam suatu organisasi [6]. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Paradigma kualitatif ini merupakan paradigma penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau *natural setting* yang holistik, kompleks, dan rinci [4]. Referensi [7] menjelaskan perbedaan utama akuntansi forensik dengan akuntansi maupun audit konvensional lebih terletak pada *mindset*. Metodologi kedua jenis akuntansi tersebut tidak jauh berbeda. Akuntansi forensik lebih menekankan pada keanehan dan pola tindakan daripada kesalahan dan keteledoran seperti pada audit umum. Prosedur utama dalam akuntansi forensik menekankan pada *analytical review* dan teknik wawancara mendalam walaupun seringkali masih juga menggunakan teknik audit umum seperti pengecekan fisik, rekonsiliasi, konfirmasi, dsb. Akuntansi forensik biasanya fokus pada area-area tertentu (misalnya penjualan, pengeluaran tertentu) yang ditengarai telah terjadi tindak kecurangan baik dari laporan pihak dalam atau orang ketiga (*tip off*) atau petunjuk lainnya. Agar dapat membongkar terjadinya kecurangan, maka seorang akuntan forensik harus mempunyai pengetahuan dasar akuntansi dan audit yang kuat, pengenalan perilaku manusia dan organisasi, pengetahuan tentang aspek yang mendorong terjadinya kecurangan, pengetahuan tentang hukum dan peraturan, pengetahuan tentang kriminologi dan viktimologi, pemahaman terhadap pengendalian internal [7].

4. PEMBAHASAN

Bagian pembahasan akan mendeskripsikan data *Association of Certified Fraud Examiner* (ACFE) yang berjudul *2008 Report To The Nation On Occupational Fraud and Abuse*. Meskipun *Report To The Nation On Occupational Fraud and Abuse* berkenaan dengan Amerika Serikat, akan tetapi ada informasi tertentu yang bermanfaat bagi akuntan forensik di Indonesia untuk menjadi panduan dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum di Indonesia khususnya yang berhubungan dengan kecurangan. Informasi tersebut seperti berapa lama kecurangan berlangsung sebelum terungkap, bagaimana kecurangan terungkap, pencegahan *fraud* menggunakan *anti-fraud controls*, apa faktor terpenting yang mendukung terjadinya *fraud*, siapa para pelaku *fraud*. Pada dasarnya *Occupational Fraud and Abuse Classification System* melingkupi korupsi, *asset misappropriation*, dan kecurangan laporan keuangan. Asumsi yang digunakan adalah natur kecurangan yang terjadi di Amerika Serikat (AS) terjadi pula di Indonesia. Sistematika bagian pembahasan disesuaikan dengan subjudul dalam laporan ACFE dengan mendeskripsi kondisi Indonesia dan informasi dari laporan ACFE yang dapat digunakan juga oleh akuntan forensik di Indonesia.

4.1 Kos (Cost) Kecurangan

Referensi [1] mengatakan kecurangan (*fraud*) merupakan masalah signifikan dan tidak dipahami oleh sebagian besar khalayak. Dampak kecurangan begitu masif, namun tidak banyak penelitian yang melakukan elaborasi mengenai berapa jumlah kerugian yang ditanggung, siapa yang melakukan dan siapa

Prosiding Seminar Nasional “Problematika Hukum dalam Implementasi Bisnis dan Investasi (Perspektif Multidisipliner)”

yang menderita kerugian. Karena natur kecurangan adalah disengaja, maka sangat sulit untuk menjawab pertanyaan itu.

Data yang dipublikasikan ACFE menunjukkan distribusi kerugian karena kecurangan. Dari 959 kasus yang diteliti, 937 kasus dapat dihitung kerugiannya dalam dolar AS. Median kerugian dari seluruh skema kecurangan adalah \$175,000 (kalau kurs Rp10.000, berarti Rp1.750.000.000). Tipikal negara AS yang terbuka memudahkan estimasi kerugian, hal yang sama masih sulit dilakukan di Indonesia karena Indonesia tidak seterbuka AS. Sebagai komparasi, data ACFE sangat membantu memahami pola kecurangan dan kuantitas kerugian yang terjadi. Pada tahun 2006, persentase kasus yang menimbulkan kerugian \$1,000,000 ke atas sebesar 24,4 persen. Jumlahnya meningkat pada tahun 2008 menjadi 25,3 persen. Kalau menggunakan data 937 kasus berarti sekitar 237 kasus yang menimbulkan kerugian \$1,000,000. Jumlah ini sangat material, dan apabila lebih banyak kasus yang diungkap, jumlahnya akan jauh lebih besar. Persentase kasus terbanyak (28,2 persen) terjadi pada *range* kerugian antara \$100,000 dan \$499,999. Berikut adalah tabel distribusi kerugian karena kasus kecurangan.

Tabel 4: Distribusi Kerugian Karena Kecurangan

Kerugian (Dolar)	Kasus Tahun 2008 (%)	Kasus Tahun 2006 (%)
1,000,000 ke atas	25,3	24,4
500,000-999,999	9,6	8,8
100,000-499,999	28,2	29,1
50,000-99,999	11,2	11,6
10,000-49,999	16,8	15,8
1,000-9,999	7,0	9,1
< 1,000	1,9	1,2

Sumber: ACFE (2008)

Tabel di atas menunjukkan persentase kecurangan pada level bawah (kurang dari 1.000 dolar ampai 9.999 dolar AS) jarang terjadi. Persentasenya hanya 1,9 sampai 7,0 persen pada tahun 2008. Ini menunjukkan kecurangan harus diungkap menggunakan *treatment* khusus. Akuntansi forensik bisa membantu para penegak hukum untuk melakukannya. Untuk mengungkap kos kecurangan di Indonesia masih terdapat banyak kendala, misalnya kecurangan yang dilakukan secara bersama-sama (berjamaah) sehingga sulit untuk memulai dari mana. Perhitungan kos kecurangan ini merupakan ranah dari akuntansi forensik.

4.2 Kategori Kecurangan

Tiga kategori utama kecurangan yaitu korupsi, *asset misappropriation*, dan kecurangan laporan keuangan. Korupsi berkaitan dengan penggunaan pengaruh seseorang dalam transaksi bisnis yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang sehingga menguntungkan diri dan kelompoknya. Misalnya suap. Laporan ACFE menunjukkan korupsi terjadi sebanyak 27,4 persen (2008), menurun dari 2006 sebesar 30,8 persen. Korupsi menduduki urutan kedua dibawah *asset misappropriation*. *Asset Misappropriation* adalah penyalahgunaan sumber daya suatu organisasi. Misalnya faktur yang salah, kecurangan pembayaran dan sebagainya. Penyalahgunaan aset mendominasi kecurangan yang terjadi di AS yaitu 88,7 persen (2008), menurun dari angka fantastis pada 2006 sebesar 91,5 persen. Pada peringkat ketiga kecurangan laporan keuangan terjadi sebesar 10,3 persen pada 2008 (2006: 10,6 persen). Kecurangan laporan keuangan merupakan perilaku salah saji material dalam pencatatan keuangan perusahaan.

Meskipun penyalahgunaan aset menduduki peringkat pertama dalam jumlah kasus, tapi median kerugian yang ditimbulkannya terbilang kecil. Pada tahun 2008 hanya 150.000 dolar AS. Bandingkan dengan korupsi yang mencapai 375.000 dolar AS, atau kecurangan laporan keuangan sebesar 2.000.000 dolar AS. Berikut adalah tabel yang menunjukkan median kerugian ketiga kategori kecurangan.

Tabel 5: Median Kerugian Tiga Kategori Kecurangan

Kategori Kecurangan	2008 (dalam dolar AS)	2006 (dalam dolar AS)
Korupsi	375.000	538.000
Penyalahgunaan Aset	150.000	150.000
Kecurangan LK	2.000.000	2.000.000

Sumber: ACFE (2008)

Di Indonesia ketiga kategori kecurangan ini juga sering terjadi dan ketiganya mendatangkan kerugian bagi Negara dan kerugian bagi keuangan Negara. Oleh karena itu dengan adanya akuntansi forensik, akuntan forensik dapat menilai atau menghitung kira-kira berapa besar potensi kerugian yang timbulkan bagi negara dan keuangan negara akibat ketiga kecurangan tersebut.

4.3 Deteksi Kecurangan

Kecurangan tidak terjadi begitu saja, selalu ada pelakunya. Oleh karena itu akuntan forensik harus menemukan petunjuk awal (*indicia of fraud*), akuntan forensik harus berspekulasi secara cerdas siapa yang berpotensi menjadi pelakunya atau otak pelakunya. Akuntan forensik harus fokus mengumpulkan bukti dan barang bukti untuk proses pengadilan, kreatif dalam menerapkan teknik investigatif. Akuntan forensik harus sadar bahwa kecurangan hanya bisa terjadi karena persekongkolan, sehingga akuntan forensik harus memiliki intuisi yang tajam untuk merumuskan teori persekongkolan. Akuntan forensik harus mengenali pola kecurangan sehingga dapat menerapkan teknik audit investigatif yang ampuh. Referensi [1] mendeteksi kecurangan paling tinggi adalah *tip* (46,2 persen), berturut-turut pengendalian internal (23,3 persen), *by accident* (20,0 persen), audit internal (19,4 persen), audit eksternal 9,1 persen dan oleh polisi 3,2 persen. Dari data dapat kita lihat bahwa deteksi kecurangan mayoritas dapat dilakukan dari dalam. Akuntansi forensik melakukan pemeriksaan dari dalam dan menggunakan pendekatan prosedural audit. Sehingga lebih mudah mendeteksi daripada penyelidikan oleh kepolisian. Di sini, akuntansi forensik bisa memberikan bantuan kepada kepolisian dalam penyelesaian kasus-kasus hukum.

4.4 Informasi-informasi Laporan ACFE

Beberapa informasi yang ada di laporan ACFE dapat bermanfaat bagi akuntan forensik di Indonesia, diantaranya:

1. Data berapa lama kecurangan berlangsung sebelum terungkap? Ini bergantung pada jenis *fraud*, yang paling pendek adalah *fraud* yang berkenaan dengan uang kas, yakni rata-rata 17 bulan dan yang paling panjang adalah pengeluaran cek secara tidak sah dan pembuatan laporan keuangan yang tidak benar, yakni rata-rata 30 bulan. Lamanya *fraud* sebelum terungkap disajikan dalam Tabel 6.

Tabel 6: Lamanya *Fraud* Sebelum Terungkap

Jenis <i>Fraud</i>	Rata-rata bulan <i>fraud</i> terdeteksi
<i>Check Tampering</i>	30
<i>Fraudulent Financial Statement</i>	30
<i>Cash Larceny</i>	26
<i>Payroll</i>	25
<i>Corruption</i>	24
<i>Billing</i>	24
<i>Expense Reimbursement</i>	24
<i>Skimming</i>	24
<i>Register Disbursements</i>	22
<i>Non-Cash</i>	21
<i>Cash on Hand</i>	17

Data ini bermanfaat bagi akuntan forensik apabila adanya indikasi *fraud*, maka akuntan forensik dapat memeriksa atau mengumpulkan bukti dan barang bukti yang berhubungan dengan *fraud* sepanjang rata-rata bulan *fraud* terdeteksi.

2. Bagaimana *fraud* terungkap? Menurut laporan ACFE *fraud* biasanya sering terungkap karena ada petunjuk yang dilaporkan secara informal (*tip* atau *tip off*), *fraud* juga dapat terungkap secara kebetulan (*by accident*). Misalnya saja *fraud* dilakukan oleh pemilik/majikan, biasanya yang banyak memberikan *tip* adalah pegawainya. Di Indonesia hal tersebut juga terjadi dalam kasus manipulasi pajak Asian Agri oleh pegawainya Vincentinus Amin Sutanto. Diduga kuat ada manipulasi isi SPT pajak sepanjang tahun 2002-2005 sehingga negara kehilangan pajak penghasilan sebesar Rp. 1,3T.
3. *Fraud* dapat dicegah dengan pengendalian yang bersifat pemberantasan terhadap *fraud* atau *anti-fraud controls*. Hal terpenting dalam pencegahan ini adalah dapatkah *anti-fraud controls* menekan kerugian akibat *fraud* atau seberapa efektifkah *anti-fraud controls* menekan kerugian akibat *fraud*. Tabel 7 akan menunjukkan *anti-fraud controls* dapat menekan kerugian akibat *fraud*.

Tabel 7: Penerapan *Anti-Fraud Controls* dan Besarnya Kerugian yang dapat Ditekan

Median Loss Based on Presence of <i>Anti-Fraud Controls</i>				
<i>Control</i>	% of Cases Implemented	Yes	No	% Reduction
<i>Surprise Audit</i>	25.5%	\$70,000	\$207,000	66.2%
<i>Job Rotation/Mandatory Vacation</i>	12.3%	\$64,000	\$164,000	61.0%
<i>Hotline</i>	43.5%	\$100,000	\$250,000	60.0%
<i>Employee Support Programs</i>	52.9%	\$110,000	\$250,000	56.0%
<i>Fraud Training for Managers/Executives</i>	41.3%	\$100,000	\$227,000	55.9%
<i>Internal Audit/FE Departement</i>	55.8%	\$118,000	\$250,000	52.8%
<i>Fraud Training for Employees</i>	38.6%	\$100,000	\$208,000	51.9%
<i>Anti Fraud Policy</i>	36.2%	\$100,000	\$197,000	49.2%

Prosiding Seminar Nasional “Problematika Hukum dalam Implementasi Bisnis dan Investasi (Perspektif Multidisipliner)”

<i>External Audit of ICOFR</i>	53.6%	\$121,000	\$232,000	47.8%
<i>Code of Conduct</i>	61.5%	\$126,000	\$232,000	45.7%
<i>Management Review of IC</i>	41.4%	\$110,000	\$200,000	45.0%
<i>External Audit of F/S</i>	69.6%	\$150,000	\$250,000	40.0%
<i>Independent Audit Committee</i>	49.9%	\$137,000	\$200,000	31.5%
<i>Management Certification of F/S</i>	51.6%	\$141,000	\$200,000	29.5%
<i>Reward for Whistleblowers</i>	5.4%	\$107,000	\$150,000	28.7%

Berdasarkan tabel tersebut, maka akuntan forensik akan memahami bahwa penting sekali melakukan pencegahan *fraud* dengan menerapkan *Anti-Fraud Controls*, karena dapat membantu untuk menekan besarnya kerugian akibat adanya *fraud*.

4. Apa faktor penting yang mendukung terjadinya *fraud*? Faktor penting yang mendukung terjadi *fraud* adalah lemahnya pengendalian intern atau tidak adanya pengendalian intern. Akuntan forensik harus mengetahui bahwa lemahnya pengendalian intern atau tidak adanya pengendalian intern memudahkan oknum-oknum tertentu untuk bersekongkol melakukan kecurangan. Oleh karena itu keefektifan pengendalian intern merupakan salah satu bagian sangat penting untuk diinvestigasi saat melakukan prosedur audit.
5. Siapakah pelaku *fraud*? Pelaku *fraud* dibagi menjadi tiga kelompok yaitu pemilik (eksekutif), manajer, dan karyawan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kecurangan biasanya dilakukan oleh orang dalam. Akuntan forensik harus dapat berspekulasi secara cerdas siapa yang berpotensi menjadi pelaku kecurangan atau otak pelaku kecurangan.

5 PENUTUP

Kesimpulan dari paper ini adalah bahwa akuntansi forensik dapat membantu menyelesaikan kasus-kasus hukum dengan cara sebagai berikut:

- a. Membantu para penegak hukum untuk melakukan perhitungan dan pengungkap kos kecurangan, meskipun di Indonesia masih terdapat banyak kendala, karena kecurangan seringkali dilakukan secara bersama-sama (berjamaah) sehingga sulit untuk memulai dari mana akan diungkap.
- b. Akuntan forensik dapat mendeteksi penyebab terjadinya kecurangan. Terdapat tiga kategori utama kecurangan yaitu korupsi, *asset misappropriation*, dan kecurangan laporan keuangan. Ketiga kategori kecurangan ini menimbulkan kerugian bagi negara dan keuangan negara.
- c. Akuntansi forensik dapat menemukan petunjuk awal (*indicia of fraud*) terjadinya kecurangan, membantu kepolisian untuk penyelesaian kasus-kasus hukum dengan mengumpulkan bukti dan barang bukti untuk proses pengadilan, kreatif dalam menerapkan teknik investigatif. Akuntansi forensik melakukan pemeriksaan dari dalam dan menggunakan pendekatan prosedural audit. Sehingga lebih mudah mendeteksi daripada penyelidikan oleh kepolisian.
- d. Akuntan forensik mendeteksi kira-kira waktu kecurangan dapat terungkap dan membedakan kecurangan yang terungkap melalui tip atau secara kebetulan. Akuntan forensik membuat pencegahan terhadap kecurangan dengan menerapkan *anti-fraud controls*. Akuntan forensik menilai keefektifan pengendalian intern karena merupakan bagian sangat penting untuk diinvestigasi saat melakukan prosedur audit. Akuntan forensik harus dapat berspekulasi secara cerdas siapa yang berpotensi menjadi pelaku kecurangan atau otak pelaku kecurangan, apakah pemilik (eksekutif), manajer, atau karyawan.

Berdasarkan pembahasan paper ini menunjukkan bahwa prospek profesi akuntan forensik untuk ikut serta dalam penyelesaian kasus-kasus hukum di Indonesia sangat besar dan penting. Kasus-kasus hukum di Indonesia khususnya yang berhubungan dengan kecurangan perlu melibatkan akuntan forensik dalam penyelesaiannya, karena akuntan forensik dapat membantu para ahli dan para penegak hukum dalam mengumpulkan bukti dan barang bukti untuk menentukan potensi kerugian yang timbul akibat adanya kecurangan. Selain itu prospek akuntan forensik lebih besar karena pada prinsipnya orang yang bekerja di lembaga keuangan, perlu memahami tentang akuntansi forensik ini, untuk memahami apa yang ada di balik laporan keuangan debitor, apa yang dibalik laporan hasil analisis yang disajikan. Sehingga dapat dilakukan pendeteksian sejak dini, agar masalah tidak terlanjur melebar dan sulit diatasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] *Association of Certified Fraud Examiners, Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse*, 2008.
- [2] Crumbley, D. Larry, *Forensic and Investigative Accounting*. CCH Group: ISBN 0808013653, 2005.

Prosiding Seminar Nasional “Problematika Hukum dalam Implementasi Bisnis dan Investasi
(Perspektif Multidisipliner)”

- [3] S. Howard, and M. Sheetz, *Forensic Accounting and Fraud Investigation for Non-Experts*. John Wiley: New York, 2007.
- [4] Sugiyono. 2006. **Statistik untuk Penelitian**. Cetakan Kesembilan. Bandung: Alfabeta.
- [5] T.M. Tuanakotta, *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta: Salemba Empat, 2010.
- [6] U. Sekaran, *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*, 3th Edition, John Wiley: New York, USA, 2000
- [7] Wiwied, *Akuntansi Forensik dan Peran BPK*. <http://angkringanmaswied.blogspot.com>, 2005
- [8] -----, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia: Yogyakarta, 2009.